

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Keabsahan Perjanjian Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan**

Kementerian Keuangan mewajibkan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (*fidusia*). Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 yang diundangkan pada 7 Agustus 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Sebagaimana dikemukakan dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1992 bahwa jaminan fidusia dibuat dengan akta yang dibuat oleh notaris. Namun pada umumnya tidaklah demikian dalam perjanjian jaminan fidusia untuk sepeda motor antara kreditur dengan debitur hanya dibuat secara di bawah tangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan dibuat secara di bawah tangan terhadap perjanjian jaminan fidusia, bahwa perjanjian itu tidak dibuat oleh atau di hadapan notaris melainkan hanya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu perlu diketahui bahwa mengenai isi dari perjanjian jaminan fidusia telah ditentukan oleh pihak kreditur. Selanjutnya pihak debitur hanya tinggal membubuhkan tanda tangannya saja pada perjanjian jaminan fidusia

tersebut. Hal ini jelas merupakan pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan secara di bawah tangan antara kreditur dengan debitur untuk pembelian sepeda motor. Perjanjian jaminan fidusia terhadap pembelian sepeda motor antara kreditur dengan debitur yang pembuatannya hanya dilakukan secara di bawah tangan diberi title “Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia”.

Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud, guna memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen. Sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan, juga mewajibkan pendaftaran jaminan fidusia berlaku pula bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah, atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain itu, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis yang berlaku selama jangka waktu 30 hari kalender sejak surat sanksi pembekuan diterbitkan.

Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan.

Saat ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada umumnya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal sepeda motor atau mesin industri) kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda

milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*).

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada umumnya menunjukkan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak.

Akibat Hukum Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak serta merta memenuhi semua persyaratan

yang sesuai dengan nilai barang. Atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penenaan pasal-pasal lain

dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor.

Bahkan apabila debitur mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Mungkin saja debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas tuduhan penggelapan sesuai

Pasal 372 KUHPidana menandakan: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitur, dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk menentukan porsi masing-masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, keuntngan yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisasi bahkan mungkin merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran.

Lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak eksekutorial yang legal. Problem

bisnis yang membutuhkan kecepatan dan *customer service* yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman. Jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang relatif cepat.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama *remedial*, *rof coll*, atau *remove*. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar konsumen terhadap kreditur sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan.

Dalam proses eksekusi, bahwa asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Proses ini hampir pasti memakan waktu panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang mesti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dengan beralasan mengejar keuntungan besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak. Masyarakat yang umumnya menjadi konsumen juga harus lebih kritis dan teliti dalam melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban hukum adalah penting.

### **3.2. Konsekuensi Terhadap Jaminan Fidusia Yang Dibuat di Bawah Tangan Apabila Konsumen Wanprestasi**

Lembaga pembiayaan konsumen sebagai mana telah dikemukakan sebelumnya melakukan perjanjian jaminan fidusia secara di bawah tangan, yang seharusnya dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia sesuai ketentuan undang-undang jaminan fidusia. Sehingga perlakuan lembaga pembiayaan membuat jaminan fidusia secara dibawah tangan sangat mempengaruhi perlindungan hukum terhadap lembaga pembiayaan tersebut.

Menentukan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah harus memenuhi empat syarat, yaitu: adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, dan adanya suatu hal tertentu. Akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengikatan jaminan yang dibuat perusahaan pembiayaan hanya memenuhi tiga syarat dari ketentuan tersebut, karena tidak akta perjanjian



jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta notaris sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak memenuhi syarat keempat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

Asas persamaan hak dari para kreditur itu tidak mengenal kedudukan yang diutamakan atau (*preference*), tidak ada yang lebih didahulukan dengan lainnya. Juga tidak mengenal hak yang lebih tua dan hak yang lebih muda (*asas prioritas*). Namun dalam hal-hal tertentu asas persamaan hak menurut keseimbangan piutang dari kreditur bersama ini dapat terganggu, yaitu dengan adanya para kreditur di antara kreditur bersama ini mempunyai kedudukan preferensi, di mana pemenuhan piutangnya harus didahulukan dari yang lain, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hanya pada jaminan kebendaan saja kreditur mempunyai hak mendahului sehingga kreditur berkedudukan sebagai kreditur privilege yang dapat mengambil pelunasan terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur lainnya.<sup>1</sup>

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa terhadap satu benda sebagai objek jaminan fidusia dapat dibebani untuk beberapa perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena itu, maka dalam perjanjian jaminan fidusia dimana objek yang dibebani jaminan fidusia menjadi objek yang sama terhadap perjanjian jaminan fidusia lainnya, maka terdapat beberapa orang kreditur. Oleh karena terdapat beberapa orang kreditur dengan beberapa perjanjian jaminan fidusia dengan objek jaminan yang sama, tentunya antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain mempunyai kedudukan yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Fuady, munir, **jaminan fidusia**, PT Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 41

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia. Pihak yang wajib melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia adalah kreditur. Sementara itu untuk benda yang sama yang menjadi objek untuk beberapa perjanjian jaminan fidusia terdapat beberapa kreditur. Dengan sendirinya hanya satu kreditur yang dapat melakukan pendaftaran terhadap benda yang menjadi objek perjanjian jaminan fidusia. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999, kreditur yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia yang berkedudukan sebagai penerima fidusia. Adapun ketentuan Pasal 28 UU Nomor 42 Tahun 1999 menentukan :

Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kreditur yang berkedudukan sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk didahulukan atau kreditur preferen. Sedangkan kreditur yang lain hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan pada uraian di atas, perjanjian jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris dan perjanjian jaminan fidusia itu harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Dalam hal perjanjian jaminan fidusia dibuat di bawah tangan, kreditur tidak memperoleh kedudukan dari UU Nomor 42 Tahun 1999, karena dalam undang-undang tersebut mengharuskan perjanjian jaminan fidusia dituangkan dalam akta otentik dan harus didaftarkan.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian jaminan fidusia, maka pihak kreditur penerima fidusia yang berkedudukan sebagai kreditur dengan hak yang didahulukan, maka hal ini merupakan perlindungan bagi kreditur penerima fidusia oleh UU Nomor 42 Tahun 1999. Perlu diketahui bahwa UU Nomor 42 Tahun 1999 memberikan peluang kepada debitur pemberi fidusia untuk memberikan kepada kreditur lain benda miliknya yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini secara jelas ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa, “Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut”.

Peluang bagi debitur untuk memberikan jaminan fidusia kepada kreditur lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UU Nomor 42 Tahun 1999 itu dapat terjadi karena keberadaab benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU

Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dimana benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan debitur sebagai pemiliknya.

Sehubungan dengan adanya peluang bagi debitur untuk memberikan benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia kepada kreditur lain, maka terdapat beberapa kreditur dengan kedudukan yang berbeda antara kreditur yang satu dengan kreditur yang lain. Dalam hal ini, kreditur yang berkedudukan sebagai kreditur preferen karena sebagai penerima fidusia akan mendapatkan perlindungan oleh UU Nomor 42 Tahun 1999. Sedangkan kreditur yang lain yang berkedudukan sebagai kreditur konkurent tidak akan memperoleh perlindungan dari UU Nomor 42 Tahun 1999.

Oleh karena kreditur konkurent tidak mendapatkan perlindungan dari UU Nomor 42 Tahun 1999 sehubungan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka kreditur konkurent dapat mencari suatu perlindungan dari ketentuan perundang-undangan lain. Ketentuan perundang-undangan lain yang memungkinkan memberikan perlindungan bagi kreditur konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia adalah KUH Perdata.

Pada bab IX, buku kedua KUH Perdata, tentang Piutang-piutang Yang Diistimewakan Pada Umumnya, mencantumkan suatu ketentuan bahwa segala kebendaan milik debitur yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, merupakan suatu jaminan bagi hutang-hutangnya untuk segala perikatan. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan, “Segala kebendaan si

berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut di atas, maka semua harta kekayaan seseorang sebagai debitur dapat dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya atas hutang-hutangnya kepada kreditur. Harta kekayaan debitur ini dapat disita dan dilakukan penjualan dan dari hasil penjualan harta kekayaan itu dapat diambil suatu jumlah tertentu untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur.

Harta kekayaan milik seorang debitur yang merupakan jaminan atas hutang-hutangnya tersebut tidak hanya untuk jaminan seorang kreditur, melainkan sebagai jaminan bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepada debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, yang menentukan : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata tersebut di atas, maka jelas bahwa barang-barang atau harta kekayaan milik debitur dapat dipergunakan sebagai jaminan pelunasan hutang-hutangnya kepada para kreditur, kecuali terhadap barang-barang atau harta kekayaan milik debitur yang telah dibebani dengan jaminan untuk hutang kreditur sehingga terhadap kreditur itu mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya.

Kembali pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana ditentukan bahwa barang-barang milik debitur baik “yang sudah ada” maupun “yang baru akan ada di kemudian hari”, menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala perikatan perseorangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka bagi kreditur yang berkedudukan sebagai kreditur konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menjadikan harta kekayaan yang lain milik debitur sebagai jaminan hutang debitur. Dengan memanfaatkan barang-barang atau harta kekayaan yang lain milik debitur sebagai jaminan, maka hak kreditur konkurent dalam perjanjian jaminan fidusia akan diperoleh sehubungan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini tentunya sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur konkurent yang diberikan oleh Pasal 1131 KUH Perdata.

Perjanjian jaminan fidusia yang dibuat perusahaan pembiayaan yang dijadikan objek penelitian tersebut, melanggar ketentuan undang-undang. Karena perjanjian fidusia itu tidak dituangkan dalam perjanjian pembiayaan atau jaminan barang bergerak/kendaraan bermotor nasabahnya dalam bentuk akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pihak perusahaan pembiayaan ini tidak memiliki sertipikat Jaminan Fidusia sehingga perjanjian jaminan fidusia itu hanyalah sebagai jaminan fidusia secara di bawah tangan dan tidak dicatat dalam Buku Daftar Fidusia. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan tersebut tidak dapat disebut sebagai penerima fidusia dan juga tidak memiliki hak preferensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Menurut ketentuan undang-undang, para

kreditur mempunyai hak penuntutan pemenuhan hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitur baik yang berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda yang telah ada maupun yang akan ada (Pasal 1131 KUH Perdata). “Jika hasil penjualan atas benda-benda tersebut ternyata tidak mencukupi bagi pembayaran piutang para kreditur, maka hasil tersebut dibagi-bagi antara para kreditur secara seimbang sesuai dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUH Perdata)”.<sup>2</sup>

Di samping kreditur konkuren, juga dikenal adanya kreditur preferen di mana pemenuhan piutangnya didahulukan daripada piutang-piutang yang lain. Kreditur seperti ini mempunyai hak preferensi. “Yang dimaksud dengan hak preferensi adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan kreditur lainnya) atas pelunasan hutang debitur yang diambil dari hasil penjualan atas barang jaminan hutang tersebut”.<sup>3</sup>

Hak untuk didahulukan dalam pemenuhan itu timbul karena memang sengaja diperjanjikan lebih dulu bahwa piutang-piutang kreditur itu akan didahulukan pemenuhannya daripada piutang-piutang yang lain. Hal demikian itu dapat terjadi pada piutang-piutang dengan jaminan fidusia. Kemudian, juga untuk pemenuhan yang didahulukan itu timbul karena memang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu para pemegang privilegi. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata bahwa para kreditur pemegang hipotek, gadai dan privilegi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari piutang-piutang lainnya. Kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata bahwa hak gadai dan hipotek lebih

---

<sup>2</sup> *Ibid* hal 41

<sup>3</sup> *Ibid*

diutamakan dari privilegi, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal-hal tertentu privilegi mempunyai kedudukan lebih diutamakan dari gadai dan hipotek (hak tanggungan), yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 1139 ayat (1), bahwa biaya-biaya perkara yang disebabkan karena penghukuman untuk melelang benda bergerak atau tidak bergerak, dibayar lebih dulu daripada piutang- piutang yang lain, bahkan lebih dulu daripada hipotek dan gadai. Kemudian dalam Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian warisan, didahulukan pembayarannya daripada gadai dan hipotek.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, para pemegang hak gadai dan hipotek menurut undang-undang mempunyai kedudukan yang terkuat (kreditur separatis). Selaku kreditur separatis, para pemegang hak gadai dan hipotek dapat melaksanakan haknya dengan cepat/mudah dan dengan tidak terpengaruhi dengan adanya kepailitan. Prosedurnya lebih mudah karena tidak melalui prosedur sita jaminan (*beslag*) lewat juru sita dan tidak berlaku ketentuan-ketentuan *beslag* yang diatur dalam hukum acara. Di samping itu kreditur separatis juga terbebas dari ongkos-ongkos budel seumumnya.

Kemudian dalam hal penyitaan terhadap benda debitur bagi kreditur yang tidak mempunyai hak preferensi, maka dengan adanya *beslag* tersebut tidak akan mengakibatkan bahwa benda-benda yang dilakukan *beslag* itu hanya untuk pemenuhan piutang kreditur yang bersangkutan dan menyampingkan kreditur-kreditur lain. Penyitaan mengandung keuntungan dalam beberapa hal, yaitu

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 42



kreditur dapat menyuruh menjual benda jaminan di muka umum dan mengambil hasilnya untuk pemenuhan piutangnya. Debitur tidak dapat lagi menjual dan menyerahkan kepada orang lain ataupun membebaninya dengan gadai atau hipotek terhadap benda-benda yang telah disita tersebut.

Jadi dapat dipahami bahwa baik dalam penyitaan maupun kepailitan, keduanya merupakan pemblokiran terhadap benda-benda debitur. Debitur tidak dapat mengadakan perubahan status kebendaan atas benda-benda yang telah terkena disita tersebut. Debitur juga tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai benda tersebut. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJF menyatakan, dalam sertipikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan 3 cara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) : Pertama, secara fiat eksekusi (dengan memakai *titel eksekutorial*); kedua, secara *parate eksekusi* yakni menjual di depan pelelangan umum; ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara tersebut dapat diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak. Apabila eksekusi tersebut dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka eksekusi tersebut batal demi

hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Berkaitan dengan hasil eksekusi tersebut, bagi pihak penerima fidusia yang memiliki hak preferensi atau hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dalam mengambil pelunasan piutangnya, maka hak preferensi itu tidak hapus walaupun pemberi fidusia mengalami *kepailitan* dan *likuidasi* sebagaimana diatur Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Lembaga pembiayaan konsumen yang membuat perjanjian fidusia secara di bawah tangan tidak berkedudukan sebagai penerima fidusia yang memiliki hak preferensi, sehingga jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji maka lembaga pembiayaan konsumen itu tidak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), tetapi perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan itu hanya merupakan perjanjian atau pengikatan di antara para pihak sebagai perjanjian biasa, yang tidak mempunyai kekuatan bagi lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditor yang didahulukan atas jaminan kebendaan tersebut. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Sebaliknya, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Untuk akta yang dilakukan di bawah tangan biasanya harus diotentikkan ulang (penetapan pengadilan) oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti sah, misalnya di pengadilan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa akta di bawah

tangan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah. Akta di bawah tangan adalah sah apabila para pihak mengakui keberadaan dari isi akta tersebut.

Lembaga pembiayaan konsumen dalam pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko, jika terjadi wanprestasi oleh debitur, maka lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditur yang melakukan hak eksekusinya akan dianggap sepihak karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya belum terbayar lunas sesuai dengan nilai barang atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian atau pembayaran cicilan dari perjanjian yang dilakukan. Sehingga di atas barang tersebut terdapat hak sebagian milik konsumen/debitur dan sebagian lagi milik kreditur. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Debitur yang mengalihkan benda objek fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia tersebut dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUH Pidana menandakan bahwa: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kondisi di atas, dapat terjadi kekeliruan (*blunder*) karena dapat mengakibatkan para pihak saling menuntut, karena sebagian dari barang tersebut menjadi milik kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, sehingga dibutuhkan keputusan perdata oleh pengadilan untuk mendudukan porsi masing-masing pemilik atas barang tersebut untuk kedua belah pihak. Dengan demikian, walaupun asas perjanjian “*pacta sun servanda*” menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*). Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Untuk mengantisipasi lemahnya posisi kreditur sebagai lembaga pembiayaan konsumen dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang jaminan apabila debitur wanprestasi, maka berdasarkan suatu perjanjian bawah tangan yang telah ditandatangani oleh debitur dengan judul di kemudian hari apabila dirasa perlu oleh kreditur maka surat kuasa tersebut diproses pembuatan akta fidusianya secara *notariel* untuk mendapatkan sertifikat fidusianya.

Upaya yang dilakukan lembaga pembiayaan konsumen sebagai kreditur terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi adalah terlebih dahulu memberikan peringatan-peringatan, yaitu:

1. Peringatan pertama merupakan teguran awal yang disampaikan lembaga pembiayaan konsumen kepada debitur agar debitur senantiasa berbuat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
2. Peringatan kedua pada hakikatnya merupakan peringatan yang disampaikan lembaga pembiayaan konsumen menindak lanjuti peringatan pertama yang juga belum dipenuhi oleh debitur. Peringatan kedua ini lebih tegas dari pada peringatan pertama, dengan harapan agar debitur benar-benar melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.
3. Peringatan ketiga merupakan teguran akhir yang Lembaga pembiayaan konsumen terhadap debitur yang tetap tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya meskipun telah diperingatkan sebelumnya, jika debitur tetap tidak mengindahkan peringatan terakhir ini maka kendaraan debitur yang sebagai jaminan tersebut ditarik oleh lembaga pembiayaan konsumen dengan terlebih dahulu proses pembuatan sertifikat fidusia telah selesai

Jika setelah dinyatakan melakukan wanprestasi, namun debitur tetap mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak lembaga pembiayaan konsumen menyerahkan sepenuhnya kepada debitur agar angsuran untuk pelunasan pembayaran kendaraan bermotor segera dilunasi sesuai dengan perjanjian.

Pada suatu perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur dengan perjanjian jaminan fidusia, debitur adalah manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan baik kesalahan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan yang dimaksud adalah bahwa debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman kepada kreditur sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati. Sehubungan dengan tidak membayarnya angsuran pinjaman kepada kreditur, maka dengan sendirinya debitur dianggap melakukan wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan tidak membayarnya angsuran pinjaman kepada kreditur, maka debitur telah melakukan wanprestasi dalam bentuk kesatu, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak kreditur akan mempergunakan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang debitur.

Selain itu, dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia, debitur dapat juga melakukan suatu kesalahan lainnya. Kesalahan lain yang dapat dilakukan oleh debitur adalah memindahtangankan sepeda motor yang merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur. Bentuk

pemindahtanganan sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia dapat berupa menjual, menggadaikan, menyewakan dan lain sebagainya. Tindakan debitur yang memindahtangankan sepeda motor yang dibebani dengan jaminan fidusia bertentangan dengan pasal 23 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

“Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Tindakan debitur yang memindahtangankan dengan cara apapun terhadap sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia juga merupakan wanprestasi. Dalam hal ini debitur melakukan wanprestasi pada bentuk keempat, yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian jaminan fidusia adalah tidak melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati, dan memindahtangankan sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.

Perjanjian jaminan fidusia dimana benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berupa sepeda motor, masih terdapat penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud adalah bahwa perjanjian jaminan fidusia dengan obyeknya adalah sepeda motor yang selama ini hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan. Sebagaimana diketahui, sejak berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia termasuk sepeda motor dibuat dengan akta notaris. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan : “Pembebanan benda

dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.

Selanjutnya perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris itu wajib didaftarkan oleh kreditur selaku penerima fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan, “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Sehubungan dengan adanya pendaftaran terhadap sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 yang menentukan: “Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran”.

Sehubungan dengan adanya suatu ketentuan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan akta tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga terbit sertifikat jaminan fidusia, maka dengan sendirinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999, yang menentukan :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.



- (2) Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tersebut di atas, maka jelas bahwa kreditur dapat melakukan penarikan terhadap sepeda motor dan selanjutnya dilakukan penjualan terhadap sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

Penarikan dan penjualan terhadap sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan kreditur sehubungan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh kreditur dengan debitur dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris, dan selanjutnya akta notaris tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia itu mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama perjanjian jaminan fidusia hanya dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan, maka tidak akan mungkin dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap akta perjanjian jaminan fidusia tersebut. Karena tidak ada pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia terhadap akta perjanjian jaminan fidusia yang hanya dibuat di bawah tangan, maka dengan sendirinya tidak akan

pernah ada Serifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Perjanjian jaminan fidusia dimana obyek yang dibebani jaminan fidusia adalah sepeda motor, ternyata masih dibuat dengan suatu akta di bawah tangan. Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka pihak kreditur akan melakukan suatu upaya guna dapat terbayarnya pinjaman debitur secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh kreditur dengan adanya wanprestasi oleh debitur adalah dengan melakukan penarikan terhadap sepeda motor dari tangan debitur.

Penarikan sebagai upaya yang dilakukan kreditur sehubungan dengan adanya wanprestasi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia tentunya melalui suatu tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan upaya kreditur sehubungan dengan wanprestasi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia pertama-tama diawali dengan memberikan peringatan secara tertulis. Dalam peringatan secara tertulis tersebut tertuang mengenai keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur, dan mengharuskan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran yang belum terbayar dan disertai dengan denda.

Apabila peringatan secara tertulis tidak dihiraukan oleh debitur, maka tahap kedua yang dilakukan kreditur sebagai suatu upaya adalah menyampaikan pemberitahuan agar debitur segera menyerahkan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Selanjutnya apabila dengan adanya pemberitahuan oleh kreditur agar debitur menyerahkan sepeda motor yang menjadi obyek jaminan fidusia ternyata debitur tidak juga menyerahkannya, maka tahap ketiga sebagai upaya kreditur

sehubungan dengan adanya wanprestasi debitur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, kreditur akan melakukan upaya penarikan terhadap sepeda motor dari tangan debitur.

Tahap terakhir sebagai upaya yang dilakukan oleh kreditur sehubungan dengan adanya wanprestasi debitur dalam perjanjian jaminan fidusia adalah melakukan penjualan sepeda motor yang merupakan obyek jaminan fidusia. Dari hasil penjualan sepeda motor itu tentunya dipergunakan sebagai pelunasan pinjaman debitur kepada kreditur.

Hal ini dimaksudkan agar debitur segera melunasi dengan harta kekayaan yang telah dimiliki oleh debitur, atau apabila hal ini tidak tersedia maka lembaga pembiayaan konsumen menyelesaikan hal tersebut melalui jalur hukum dengan cara menggugat debitur secara perdata melalui Pengadilan Negeri setempat. Perbuatan hukum di atas, dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah atas dasar adanya surat kuasa yang diberikan debitur pada saat perjanjian pembiayaan dilakukan kepada perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan (Penerima Kuasa) diberi hak untuk:

1. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor Pemberi Kuasa (debitur) dan di tempat lain di mana kendaraan tersebut berada.
2. Menarik/mengambil kendaraan tersebut baik yang berada dalam penguasaan konsumen maupun pihak lain.
3. Menjual kendaraan tersebut kepada siapa pun dan syarat-syarat lain yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa (perusahaan pembiayaan) dan hasil penjualan tersebut diperhitungkan dengan semua jumlah yang terhutang Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa termasuk dan tidak

terbatas pada biaya penarikan/pengambilan kendaraan, perbaikan dan biaya-biaya lainnya.

4. Melakukan, semua tindakan kepemilikan atas kendaraan antara lain membuat dan menandatangani surat tanda terima pembayaran, surat-surat Balik Nama, surat pemblokiran STNK dan BPKB, serta klaim asuransi kendaraan dan sebagainya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak menghadap kepada Pejabat/instansi yang berwenang maupun pihak lainnya. Setiap tuntutan atau klaim yang timbul akibat pelaksanaan kuasa ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa (debitur).

Penyelesaian terhadap debitur yang wanprestasi melalui pengadilan adalah langkah terakhir yang dilakukan, dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah dan mufakat dengan debitur yang wanprestasi. Walaupun penarikan kendaraan dapat dilakukan langsung oleh pihak perusahaan pembiayaan atas dasar surat kuasa yang diberikan debitur, tetapi tetap diupayakan agar debitur secara sukarela mengembalikan kendaraan tersebut untuk menyelesaikan hutangnya. Jadi, lembaga pembiayaan konsumen yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia akan sangat merugikan lembaga pembiayaan itu karena tidak punya hak eksekutorial atas jaminan kebendaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

